

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 049/HK.01.01/K.SN-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 048/HK.01.00/K.SN-15/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal 27 Oktober 2022
KETUA,



ASMAWATI SALAM, S.Ag., MH.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Nomor : 049 /HK.01.01/K.SN-15/10/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. ZULFIKAR T	TELLU LIMPOE	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. ANDI MUCHLISH		Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. FITRIANI MADE		Anggota Panwaslu Kecamatan
2.	1. ABDUL RAHMAN	DUA PITUE	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. RUKMINI R		Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. SANDRA DEWI		Anggota Panwaslu Kecamatan
3.	1. ILHAM	PANCA LAUTANG	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. IBRAHIM		Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. SUKARDI		Anggota Panwaslu Kecamatan
4.	1. LA MASSIKKI	MARITENGNGAE	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. IMAM ISMAIL		Anggota Panwaslu Kecamatan

	3. SAKIYAH			Anggota Panwaslu Kecamatan
5.	1. MAHMUD NURDIN		BARANTI	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. RATNA SARI			Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. KURNIATI YUNUS			Anggota Panwaslu Kecamatan
6.	1. HAEDIR		PITU RIASE	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. RAHIM			Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. SINARTI			Anggota Panwaslu Kecamatan
7.	1. PATAHUDDIN		PANCA RIJANG	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. AGUS SUPRIADI			Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. INDRA ANUGRAHA			Anggota Panwaslu Kecamatan
8.	1. ERSAN		WATANG SIDENRENG	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. TARSAN			Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. ANDI MAKKASAU			Anggota Panwaslu Kecamatan
9.	1. HARIANTO T		WATANG PULU	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. JUSMAN			Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. HAMIDAH			Anggota Panwaslu Kecamatan

10.	1. MUHAMMAD SUKARDI, SH	PITU RIAWA	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. ANDI KARNAWAN		Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. HERIYANTO HASDAR		Anggota Panwaslu Kecamatan
11.	1. MUHAMMAD NAWIR	KULO	Anggota Panwaslu Kecamatan
	2. ISWAN		Anggota Panwaslu Kecamatan
	3. WAJIHA		Anggota Panwaslu Kecamatan

